CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 9 Tahun 2026

PEMBATASAN KEBEBASAN BERWASIAT DALAM HUKUM WARIS PERDATA BARAT: TINJAUAN LEGITIME PORTIE BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR 188/PDT.G/2013/PN.SMG

Rayi Kharisma Rajib
Faculty of Law Universitas Negeri Semarang, rayirajib@gmail.unnes.ac.id,
https://orcid.org/0009-0004-9049-3431

Muhammad Rafi' Adhityaramadhani
Faculty of Law Universitas Negeri Semarang, rafiramadhani3096@students.unnes.ac.id

Muhammad Farrel Tri Prakoso
Faculty of Law Universitas Negeri Semarang, farreltp@students.unnes.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the position of legitieme portie as a limitation on freedom of will in Western civil inheritance law and to examine Semarang District Court Decision No. 188/Pdt.G/2013/PN.Smg. The study uses a normative juridical method with a statutory and case-based approach. The results indicate that legitieme portie is a coercive legal norm (dwingend recht) that limits the testator's freedom to donate or bequeath assets. Protection for heirs is provided through an incorting mechanism for gifts or bequests that violate the heir's absolute share. The Semarang District Court decision emphasizes that freedom of will is not absolute and must still respect the rights of legitimate heirs. This study concludes that legitieme portie functions as legal protection for heirs to achieve justice and legal certainty in the distribution of inheritance.*

Keywords: legitieme portie, freedom of will, incorting, inheritance law.

Article History
Received: Juli 2026
Reviewed: Juli 2026
Published: Juli 2026

Plagirism checker no 806
Doi : prefix doi : 10.8734/causa.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : causa

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Hukum Waris dalam sistem Burgerlijk Wetboek (BW), yang berlaku sebagai bagian dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, menganut asas kebebasan berwasiat (freedom of testation). Pada dasarnya, asas ini memungkinkan setiap orang untuk memilih sendiri bagaimana harta kekayaannya akan dibagikan setelah mereka meninggal dunia melalui wasiat. Namun, kebebasan ini tidak sama dengan kebebasan total. BW membatasi kebebasan tersebut dengan mengatakan bahwa ahli waris tertentu memiliki portie atau bagian mutlak yang sah. Dengan pembatasan ini, keluarga inti pewaris, terutama ahli waris dalam garis lurus, dilindungi dari kehilangan hak ekonomi mereka karena kehendak sepihak pewaris.

Secara konseptual, hukum waris perdata di Barat bersandar pada asas kepemilikan pribadi dan individualisme, di mana hak milik dianggap sebagai hak yang memberikan kebebasan luas kepada pemiliknya. Sebagaimana dikemukakan oleh Subekti, hak milik dalam sistem perdata memungkinkan seseorang untuk memiliki dan menggunakan properti apa pun

selama tidak melanggar undang-undang.[1] Hak untuk membuat wasiat dan menentukan siapa yang akan menerima harta peninggalan adalah salah satu kebebasan yang diberikan dalam konteks kewarisan. Namun, pembuat undang-undang menyadari bahwa kebebasan tersebut dapat berpotensi merugikan anggota keluarga yang paling dekat dengan pewaris secara moral dan sosial.

Oleh karena itu, BW mengenal konsep bagian mutlak yang sah, diatur dalam Pasal 913 BW, menyatakan bahwa bagian mutlak adalah bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, dan pewaris tidak diperkenankan untuk menetapkan sesuatu yang merugikan mereka, baik melalui hibah maupun wasiat.[2] Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum menetapkan batas normatif terhadap kebebasan berwasiat untuk memastikan keadilan dalam keluarga. Oleh karena itu, terdapat konflik teoretis antara ide tentang kebebasan berwasiat dan gagasan yang melindungi ahli waris legitimaris.

Seringkali muncul pertanyaan tentang legitime portie, ketika isi hibah atau wasiat pewaris melampaui batas yang diperbolehkan, mengurangi atau bahkan menghilangkan bagian mutlak ahli waris. Dalam hal ini, hukum memberikan mekanisme yang dikenal sebagai inkorting, yang mengurangi hibah atau wasiat yang melanggar bagian mutlak tersebut.[3] Menurut mekanisme ini, hak legitimaris bukan sekadar hak moral, mereka adalah hak hukum yang dapat dipersoalkan dan diperbaiki melalui proses peradilan.

Sebuah penelitian telah menunjukkan bahwa legitime portie melindungi ahli waris dalam garis lurus. Menurut William S. Marthianus, bagian mutlak adalah instrumen hukum yang digunakan untuk mencegah penggunaan kebebasan berwasiat yang berpotensi menyebabkan ketidakadilan keluarga.[4] Sementara itu, menurut penelitian Yuliana Dewi Purnama Sari, keberadaan surat wasiat yang sah berkorelasi langsung dengan keabsahan surat wasiat jika isi surat wasiat melanggar hak ahli waris yang dilindungi undang-undang.[5] Dengan kata lain, kebebasan pewaris selalu tunduk pada norma imperatif yang bersifat membatasi.

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 188/Pdt.G/2013/PN.Smg adalah salah satu perkara yang secara jelas menunjukkan konflik antara kebebasan berwasiat dan perlindungan hak ahli waris. Putusan ini penting karena Pengadilan Negeri Semarang menegaskan bahwa kebebasan seseorang untuk mengatur pembagian harta mereka melalui hibah wasiat tidak dapat dilakukan secara mutlak jika hal itu merugikan hak bagian mutlak ahli waris legitimaris. Pengadilan dalam kasus ini menempatkan legitieme portie sebagai hak hukum yang harus dihormati dan sebagai batas yuridis terhadap keinginan pewaris untuk memberikan kekayaan mereka kepada pihak tertentu. Oleh karena itu, keputusan ini relevan untuk menunjukkan bahwa kebebasan berwasiat dalam hukum waris perdata Barat bukanlah hak yang tidak terbatas; sebaliknya, hak ini tunduk pada batasan hukum untuk melindungi keluarga inti. [6]

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 188/Pdt.G/2013/PN.Smg juga memberikan gambaran penting tentang konsekuensi hukum yang timbul jika hibah wasiat melanggar hak milik. Pengadilan memutuskan bahwa sepanjang terbukti bertentangan

[1] Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa), hlm. 67
[2] Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
[3] Hartono Soerjopratiknjo, Hukum Waris Testamenter, (Yogyakarta: Seksi Notariat FH UGM), hlm. 45.
[4] William S. Marthianus, "Kedudukan Legitieme Portie dalam Hal Pemberian Hibah Wasiat Berdasarkan Hukum Waris Burgerlijk Wetboek," Notaire, Vol. 2 No. 2, hlm. 134.
[5] Yuliana Dewi Purnama Sari, "Analisis Hukum Mengenai Legitime Portie dan Implikasinya terhadap Keabsahan Surat Wasiat di Indonesia," Rampai Jurnal Hukum, hlm. 52.
[6] Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 188/Pdt.G/2013/PN.Smg

dengan ketentuan Pasal 913 KUHPerdata, pemberian harta yang mengurangi atau meniadakan bagian mutlak ahli waris dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian, proses gugatan ke pengadilan memberikan perlindungan hukum kepada ahli waris yang dirugikan. Metode ini menunjukkan upaya hukum waris perdata Barat untuk mengimbangi kehendak pewaris dan hak mutlak ahli waris legitimaris.

Oleh karena itu, masalah yang berkaitan dengan batas-batas kebebasan berwasiat harus diperiksa secara menyeluruh, terutama dengan mempertimbangkan hubungan antara kebebasan pewaris untuk memutuskan apa yang mereka inginkan dan hak ahli waris untuk dilindungi. Problem ini tidak hanya terkait dengan peraturan yang ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi juga terkait dengan cara pengadilan memahami dan menerapkan ketentuan tersebut dalam proses penyelesaian sengketa waris. Akibatnya, penelitian tentang Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 188/Pdt.G/2013/PN.Smg sangat penting untuk memahami bagaimana hukum waris perdata Barat membatasi kebebasan berwasiat melalui gagasan legitimasi portie dan bagaimana lembaga peradilan melindungi hak mutlak ahli waris legitimaris.

Dalam diskursus hukum kebendaan, ketegangan antara kedaulatan individu dan kewajiban komunal keluarga selalu menjadi perdebatan dalam diskursus hukum kebendaan. Pada satu sisi, sebagai manifestasi dari hak milik yang paling tinggi hak untuk menentukan nasib kekayaannya melampaui batas usianya sendiri hukum perdata menghormati otonomi pribadi pewaris.[7] Sebaliknya, hukum mengakui bahwa kematian seseorang tidak serta-merta menghentikan tanggung jawab moral dan keuangan terhadap keturunannya. Karena ketegangan ini, Legitime Portie diciptakan sebagai "katup pengaman" untuk memastikan bahwa kebebasan yang diberikan oleh negara tidak disalahgunakan untuk menzalimi hak-hak dasar ahli waris yang memiliki harapan legal atas harta peninggalan mereka.

Secara filosofis, keberadaan bagian mutlak menunjukkan bahwa hukum waris Barat memiliki aspek sosial yang kuat meskipun tidak sepenuhnya individualistik. Hak untuk berwasiat dianggap sebagai hak yang bersyarat, di mana syarat utamanya adalah memenuhi kewajiban dasar terhadap keluarga inti. Hal ini didasarkan pada gagasan bahwa keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat yang harus dibantu untuk bertahan hidup agar tidak menjadi beban bagi masyarakat umum. Oleh karena itu, Legitime Portie berfungsi sebagai alat untuk mengontrol perpindahan kekayaan, memungkinkan pewaris untuk memberikan harta hanya kepada individu tertentu berdasarkan pertimbangan emosional sesaat yang mengabaikan keadilan.

Di tengah dinamika masyarakat modern, yang seringkali diwarnai oleh konflik kepentingan di dalam keluarga besar, menjadi semakin penting untuk menyelidiki pembatasan kebebasan berwasiat ini. Seringkali, hibah atau wasiat yang melampaui batas dilakukan karena pengaruh buruk dari pihak ketiga atau konflik interpersonal. Pasal 913 BW menawarkan perlindungan terakhir dalam situasi seperti ini. Perlindungan ini menjamin bahwa ada "wilayah terlarang" dalam properti pewaris yang dilindungi secara undang-undang untuk kepentingan legitimaris, meskipun pewaris memiliki kuasa penuh semasa hidupnya.

Dalam konteks pencarian keadilan kontemporer, putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 188/Pdt.G/2013/PN.Smg menunjukkan bagaimana pengadilan menafsirkan ketentuan hukum waris perdata Barat yang berasal dari sistem kolonial. Putusan ini penting karena

[7] **H**ukum Perdata Dan Hak Asasi Manusia: Menjamin Keadilan Individu, Dr. Achmad Fitrian, S.H., M.H. , Dr. Cut Fadhlan Akhyar, S.H., M.H. , Mardia Ibrahim, S.H., M.H. , Tora Yuliana, S.H., M.H. , Resti Riancana, S.H., M.H. , Muhammad Husni Abdulah Pakarti, S.H., M.H. , Dr. Hj. Herniati, S.H., M.M., M.H. , Muhamad Latif S. Sy., M.H. , Agam Pebriansyah, S.H. , Ernesta Arita Ari, S.H., M.Hum. , Abu Sahman Nasim, S.Ag., LL.M., PT. Nawala Gama Education (Jambi, 2025), ISBN: 978-634-96158-3-9

menunjukkan bagaimana hak mutlak ahli waris legitimaris dihalangi oleh hibah wasiat. Pengadilan tidak hanya memperhatikan bunyi resmi undang-undang dalam kasus ini, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan pewaris dan perlindungan hak ahli waris yang dijamin oleh hukum. Ini menunjukkan bahwa, meskipun kebebasan berwasiat adalah prinsip yang umum dalam hukum waris perdata Barat, penghormatan terhadap legitieme portie tetap merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi, dan melanggarnya dapat mengakibatkan tindakan yudisial untuk memulihkan hak yang telah dirugikan.

Dalam artikel ini, penulis akan mengkaji secara menyeluruh batas-batas kebebasan berwasiat dalam praktik peradilan. Sangat penting untuk memahami bahwa perselisihan bagian mutlak tidak semata-mata berkaitan dengan jumlah dan persentase harta yang dibagi; itu juga menyangkut martabat hukum dan perlindungan bagi ahli waris yang berhak. Dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 188/Pdt.G/2013/PN.Smg, akan dibahas konsep "legitieme portie", yang masih relevan dan memiliki kekuatan hukum untuk membatasi kebebasan berwasiat. Studi ini diharapkan dapat memberikan pemikiran tentang bagaimana konsep pembatasan kebebasan berwasiat dapat dimasukkan ke dalam perkembangan hukum nasional tanpa mengabaikan keadilan keluarga inti.

2. Rumusan Masalah

a. Bagaimana kedudukan dan fungsi *legitieme portie* sebagai pembatas kebebasan berwasiat dalam hukum waris perdata Barat menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
b. Bagaimana pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Semarang dalam Putusan Nomor 188/Pdt.G/2013/PN.Smg terhadap pelanggaran legitieme portie serta implikasinya terhadap perlindungan hak ahli waris legitimaris?

B. PEMBAHASAN

1. Konsep Legitieme Portie dalam Hukum Waris Perdata Barat

Jika dilihat lebih dalam, legitime portie bukan sekadar aturan teknis tentang pembagian warisan, itu lebih seperti cara hukum melihat hubungan antara individu, hak milik, dan keluarga mereka. Dalam hukum perdata Barat, seseorang yang meninggal dunia dapat memilih nasib hartanya sendiri setelah melalui wasiat. Meskipun demikian, kebebasan tidak pernah dianggap sebagai kebebasan yang mutlak. Keluarga inti dilindungi dari pewaris yang sewenang-wenang oleh hukum tetap.[8] Pasal 913 KUHPerdata mengatur ahli waris dalam garis lurus, yang berarti bahwa ahli waris dalam garis lurus harus menerima bagian tertentu dari harta peninggalan dan tidak boleh menetapkan sesuatu yang merugikan mereka. Anak, cucu, dan, dalam beberapa kasus, orang tua adalah ahli waris dalam garis lurus. Jadi, meskipun pewaris membuat wasiat yang sangat pribadi, tetap ada batas hukum yang tidak dapat diterobos.

Karena sifat memaksa (dwingend recht) dari legitieme portie, ketentuan ini bukan sekadar pilihan yang dapat diabaikan. Untuk mencegah preferensi pribadi pewaris mengontrol pembagian warisan, negara membuat undang-undang. Konsep ini berasal dari asumsi bahwa kehendak individu belum tentu adil. Konflik dalam keluarga, favoritisme terhadap salah satu anak, pengaruh pihak ketiga, atau bahkan tekanan psikologis dari orang tua dapat menyebabkan seorang pewaris bertindak emosional. Oleh karena itu, hukum menawarkan legitime portie sebagai instrumen korektif. [9]

[8] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 97.
[9] J. Satrio, *Hukum Waris* (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 210.

Pasal 914 KUHPerdata mengatur ukuran porsi yang sah. Jika pewaris memiliki satu anak, bagian mutlak anak tersebut adalah setengah dari bagian yang seharusnya diterima menurut undang-undang, jika ada dua anak, bagian mutlak mereka bersama-sama adalah dua pertiga, dan jika ada tiga anak atau lebih, bagian mutlak yang dilindungi adalah tiga perempat dari harta warisan.[10] Seperti yang ditunjukkan oleh ketentuan ini, jumlah anak yang dimiliki oleh seorang pewaris berkorelasi negatif dengan kemungkinan mereka untuk memberikan harta mereka kepada pihak lain melalui wasiat.

Misalnya, seorang ayah yang meninggalkan harta sebesar Rp900.000.000 dan memiliki tiga anak meninggalkan seorang istri dan anak-anak. Jika satu anak mewarisi seluruh harta, itu tidak dapat dibenarkan karena tiga anak itu masing-masing masih memiliki hak sebesar tiga perempat dari harta warisan. Artinya, pewaris hanya memiliki hak untuk membagi seperempat bagian sesuai keinginan mereka. Contoh ini menunjukkan bahwa kebebasan berwasiat sebenarnya dibatasi oleh legitieme portie.

Dari sudut pandang filsafat hukum, legitime portie menunjukkan bahwa aspek sosial dari hak milik masih diakui bahkan dalam sistem hukum perdata Barat yang sangat individualistik. Meskipun hak milik adalah hak pribadi, pewarisan dibatasi oleh tanggung jawab keluarga. Dengan kata lain, hak milik tidak hanya berdampak pada pemilik, tetapi juga pada orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan pemilik.[11]

Legitime portie juga membantu keluarga tetap makmur setelah pewaris meninggal. Tanpa aturan ini, pewaris mungkin memberikan seluruh hartanya kepada pihak luar atau hanya kepada satu anak, sementara anak-anak lainnya tidak akan mendapatkan apa pun. Keadaan seperti ini pasti dapat menyebabkan konflik hukum dan sosial yang berkepanjangan.[12] Akibatnya, portie yang sah melindungi hak ahli waris dan menjaga hubungan keluarga setelah pewaris meninggal.

Meskipun legitimate portie memberikan perlindungan yang kuat, hak ini tidak bekerja secara otomatis demi hukum (ipso jure) untuk membatalkan wasiat. Jika hibah atau wasiat melanggar batas mutlak tersebut, ahli waris mutlak harus aktif mengajukan tuntutan pengurangan atau pengembalian. Berdasarkan Pasal 920 KUHPerdata, hibah yang mengurangi bagian mutlak atau hibah semasa hidup dapat dikurangi atas permintaan legitimaris. Ini menunjukkan bahwa hukum memberi ahli waris "senjata" prosedural untuk memperbaiki hak yang telah dirusak oleh kehendak bebas pewaris.[13]

Selain itu, penting untuk memahami posisi legitimaris dalam hukum perdata Barat sebagai kreditor terhadap harta peninggalan. Bagian mutlak tersebut memiliki hak atas nilai moneter tertentu dari seluruh harta peninggalan, bukan hanya hak atas benda fisik. Legitime portie, menurut doktrin hukum, adalah piutang atas harta peninggalan (vordering) yang harus dibayarkan terlebih dahulu setelah utang pewaris dibayarkan. Hasilnya, jika harta yang tersisa tidak cukup untuk memenuhi bagian mutlak karena hibah atau wasiat yang diberikan secara berlebihan, penerima hibah atau wasiat harus mengembalikan kelebihannya untuk menutupi kekurangan.[14]

---

[10] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 914.
[11] Pitlo, *Hukum Waris Menurut KUHPerdata* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 74.
[12] R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi* (Surabaya: Airlangga University Press, 2000), hlm. 41
[13] Hukum Waris di Indonesia: Analisis Komparatif Perdata, Islam, dan Adat. Prof. Dr. Rudi Margono, S.H., M.Hum. hlm. 65
[14] Analisis Hukum Hak Legitime Portie Dalam Sistem Hukum Waris Perdata Indonesia, Muh. Yusuf, Nurhaedah, Syamsul Alam, Legal Dialogica, Volume 1 Issue 1, hlm. 4

Hukum menetapkan mekanisme penghitungan yang disebut sebagai Harta Penentu (massa ficticia), untuk menentukan apakah telah terjadi pelanggaran terhadap legitimasi portie. Berdasarkan Pasal 921 KUHPerdata, perhitungan ini didasarkan pada harta yang ada saat pewaris meninggal, serta hibah yang pernah diberikan pewaris selama hidupnya. Jumlah bagian mutlak dihitung setelah utang pewaris dikurangi. Untuk mencegah pewaris mengakali batas wasiat dengan menghibahkan seluruh hartanya sesaat sebelum meninggal dunia, langkah ini sangat penting.

Bagaimana hukum melihat kedudukan anak luar kawin yang telah diakui secara sah juga menunjukkan relevansi legitimasi portie sebagai alat perlindungan. Menurut Pasal 916 KUHPerdata, anak luar kawin yang diakui juga memiliki hak atas bagian mutlak, meskipun jumlahnya berbeda dengan anak sah. Ini menunjukkan bahwa prinsip hukum perdata Barat yang membatasi kebebasan berwasiat bertujuan untuk menjamin keadilan proporsional bagi semua keturunan biologis yang diakui oleh negara, tanpa menghilangkan kedaulatan individu atas hartanya.[15]

Terakhir, pembatasan melalui portie yang sah menjaga stabilitas tatanan publik. Kebebasan berwasiat yang tanpa batas dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi yang signifikan dalam keluarga dan litigasi yang berkepanjangan. Hukum perdata Barat berhasil menyeimbangkan dua kepentingan yang saling bertentangan dengan adanya kepastian mengenai "bagian yang tidak boleh diganggu gugat" ini. Yang pertama adalah penghormatan terhadap kehendak terakhir individu (testator freedom) dan yang kedua adalah kewajiban asasi manusia untuk menjamin kelangsungan hidup anggota keluarga terdekatnya.

2. Mekanisme Inkorting sebagai Bentuk Perlindungan Hak Legitimaris

Ketika hak mutlak ahli waris dilanggar, hukum tidak hanya memberikan pengakuan normatif. KUH Perdata memberikan mekanisme pemulihan yang dikenal sebagai inkorting, yaitu pengurangan hibah atau wasiat yang melampaui batas yang diperbolehkan sehingga mengganggu hak legitimaris.[16] Pasal 920 KUHPerdata mengatur hal ini, yang menyatakan bahwa pemberian yang tidak sah dapat dikurangi atas tuntutan ahli waris yang berhak.

Konsep ini menarik karena menunjukkan pendekatan hukum yang moderat. Hukuman tidak serta-merta menghapus semua hibah atau wasiat yang melanggar. Kehendak pewaris tetap dihormati oleh hukum, tetapi hanya sejauh kehendak itu tidak mengganggu hak minimum ahli waris. Jika ada kelebihan pemberian, hanya bagian yang melampaui batas tersebut yang dikoreksi. Metode ini menunjukkan bahwa ada keseimbangan antara menjaga ahli waris dan menghormati keinginan pewaris.[17]

Dalam kenyataannya, proses inkorting seringkali rumit. Perhitungan menyeluruh atas harta peninggalan pewaris diperlukan untuk menentukan apakah terjadi pelanggaran legitime portie. Seluruh aset aktif dihitung, dikurangi utang pewaris, kemudian ditambahkan hibah-hibah tertentu yang pernah diberikan semasa hidup jika relevan untuk penilaian warisan. Baru sekarang dapat menghitung berapa bagian yang sah dari setiap legitimaris dari total nilai tersebut.[18]

---

[15] Perlindungan Hukum Bagi Anak Luar Kawin Terhadap Hak Waris Atas Akibat Tidak Tercatatnya Dalam Surat Keterangan Waris, Dini Ayu Indrawati, Wira Franciska, Zulkarnain Koto, Vol 2. No. 2 (2025) SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum

[16] Hartono Soerjopratiknjo, *Hukum Waris Testamenter*, hlm. 45

[17] J. Satrio, *Hukum Waris*, hlm. 230

[18] Subekti, *Hukum Waris Indonesia* (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 88

Karena itu, sengketa waris seringkali mencakup pembuktian dan penilaian harta serta hak. Para pihak dapat berbeda pendapat tentang nilai tanah, bangunan, deposito, atau hibah tertentu harus diperhitungkan. Ada kemungkinan bahwa pewaris semasa hidup tidak memiliki catatan aset yang jelas, yang membuat proses inkorting menjadi lebih sulit. Meskipun perlindungan hukum terhadap legitimaris dapat diterapkan dalam situasi ini, itu membutuhkan pembuktian yang matang.

Oleh karena itu, inkorting menunjukkan bahwa legitime portie bukan konsep simbolik. Tidak ada kemungkinan bahwa hak-hak tersebut dapat dipertanyakan dan dipulihkan melalui mekanisme hukum. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada kemampuan legitimaris untuk menunjukkan bahwa mereka salah dan menghitung bagian yang harus diterima.

Mekanisme inkorting mengikuti hierarki yang ketat yang diatur dalam Pasal 924 KUHPerdata saat digunakan. Menurut hukum, pemberian yang dilakukan melalui wasiat (legaat) harus dikurangi terlebih dahulu. Ini didasarkan pada gagasan bahwa wasiat baru berlaku ketika seseorang meninggal, sehingga statusnya lebih "lemah" daripada hibah yang telah diberikan selama hidup. Jika bagian mutlak wasiat (legitieme portie) tidak terpenuhi setelah pengurangan seluruh wasiat, hibah yang diberikan selama pewaris masih hidup akan dikurangi.

Selain itu, pengurangan hibah dilakukan dalam urutan waktu daripada secara acak atau proporsional. Berdasarkan Pasal 924 dan 925 KUHPerdata, hibah yang diberikan paling akhir harus dikurangi terlebih dahulu untuk menutupi kekurangan hak legitimaris. Jika hibah terakhir belum mencukupi, hibah sebelumnya akan digunakan, dan demikian seterusnya. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk memberikan keamanan hukum kepada penerima hibah yang lebih awal, karena mereka dianggap memiliki status dan hak yang lebih tinggi daripada penerima hibah yang lebih baru.

Perlu ditegaskan juga bahwa, hak untuk menuntut inkorting bukanlah hak yang tidak dapat dipertahankan. Berdasarkan Pasal 920 KUHPerdata, hanya legitimaris sendiri, ahli waris mereka, atau pihak yang memperoleh hak dari mereka yang dapat mengajukan tuntutan ini. Meskipun KUHPerdata tidak menyebutkan tanggal kedaluwarsa khusus untuk inkorting, namun, berdasarkan ketentuan umum Pasal 1967 KUHPerdata, hak menuntut ini dapat gugur setelah 30 tahun. Untuk menghindari tuntutan waris untuk mengontrol harta benda selamanya, hal ini penting.[19]

Jika seorang legitimaris berhasil memenangkan tuntutan inkorting atas benda tetap yang telah dipindahtangankan oleh penerima hibah kepada pihak lain, legitimaris memiliki hak untuk menuntut benda tersebut kembali dari pihak ketiga berdasarkan Pasal 928 KUHPerdata. Ketentuan ini menunjukkan kekuatan perlindungan hukum terhadap properti yang sah, di mana kepentingan keluarga inti seringkali lebih penting daripada kepentingan pembeli yang baik hati.[20] Namun, pengecualian yang bersifat teknis terkait dengan biaya tertentu juga diakui oleh mekanisme inkorting. Berdasarkan Pasal 927 KUHPerdata, sebelum perhitungan inkorting dapat dilakukan, biaya pemakaman, pengobatan terakhir ahli waris, dan utang peninggalan lainnya harus dikurangkan terlebih dahulu dari jumlah aset yang

[19] INKORTING TERH TING TERHADAP HARTA WARISAN D ARISAN DALAM PENGU AM PENGUASAAN AHLI WARIS: STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 210/PDT.G/2025/PN/KPG/JO PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NO TINGGI NO. 122/PD . 122/PDT/2016/PT T/2016/PT.KPG JO PUTUSAN M .KPG JO PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1354/PK/PDT/2024. Lusiana Annajwa (Universitas Indonesia), Lex Patrimonium Vol. 4 No. 1

[20] AKIBAT HUKUM PEMBERIAN HIBAH YANG MELEBIHI BATAS LEGITIME PORTIE (ANALISIS KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 109/PDT.G/2009/PN.MTR. MENGENAI HIBAH), Dewi Sartika Utami (Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Mataram), JUrnal IuS| Vol IV | Nomor 2 | Agustus 2016

terkait. Dengan demikian, legitimaris tidak boleh mengambil keuntungan dari penderitaan kreditor pewaris yang sah, karena legitimasi portie dihitung dari "harta bersih".

Sejauh menyangkut bagian mutlak, tuntutan inkorting biasanya disertai dengan gugatan pembatalan akta hibah atau wasiat dari sudut pandang praktik peradilan. Dalam kasus inkorting, keputusan hakim bersifat konstitutif karena menciptakan keadaan hukum baru mengenai kepemilikan harta. Tanpa adanya putusan atau kesepakatan sukarela untuk melakukan pengurangan, status kepemilikan penerima hibah atau wasiat tetap dianggap sah secara hukum, bahkan jika itu melanggar hak mutlak ahli waris lainnya secara material.[21]

Secara sosiologis, mekanisme inkorting ini juga berfungsi sebagai mekanisme preventif. Notaris yang bertanggung jawab untuk menyusun akta wasiat atau hibah biasanya akan menasihati pewaris untuk tidak melampaui batas legal portie jika mereka mengetahui adanya risiko pengurangan di kemudian hari. Oleh karena itu, mekanisme ini berfungsi sebagai pemulihan di ruang sidang dan juga di kantor notaris untuk menjaga keharmonisan keluarga dan kepastian hukum dalam peralihan harta.

3. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 188/Pdt.G/2013/PN.Smg terkait Legitieme Portie

Dalam praktik peradilan, membaca teks undang-undang secara literal tidak selalu cukup untuk menerapkan legitimasi portie. Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 188/Pdt.G/2013/PN.Smg adalah contoh penting dari penerapan konsep tersebut. Putusan ini sangat penting karena PN Semarang menegaskan bahwa hak wasiat menjadi penghalang bagi individu untuk mengalihkan uang mereka melalui hibah wasiat sesuai keinginan mereka sendiri.[22] Dalam kasus ini, sengketa muncul karena pewaris memberi harta kepada individu tertentu, yang dianggap merugikan ahli waris lainnya sebagai legitimaris. Setelah itu, penggugat merasa hak mereka sebagai ahli waris sah telah dikurangi, sehingga mereka mengajukan protes ke pengadilan. Ini mengenai siapa yang akan menerima harta dan sejauh mana kehendak pewaris dapat dibenarkan.

Kasus sengketa ini muncul, karena harta pewaris dialihkan melalui hibah atau tindakan hukum lainnya yang dianggap merugikan ahli waris tertentu. Para penggugat meminta perlindungan hukum di pengadilan karena mereka merasa hak mereka sebagai ahli waris sah telah dikurangi. Tidak hanya siapa yang menerima, tetapi juga sejauh mana kehendak pewaris dapat dibenarkan jika bertentangan dengan hak mutlak ahli waris.

Hak seseorang untuk membuat wasiat atau memberikan harta mereka melalui hibah bukanlah hak yang bersifat absolut, menurut Pengadilan Negeri Semarang. Dalam sistem Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kebebasan pewaris dibatasi oleh konsep legitieme portie, yang melindungi hak mutlak ahli waris. Pernyataan ini penting karena menolak gagasan bahwa seseorang dapat secara bebas memberikan seluruh hartanya kepada siapa saja tanpa mempertimbangkan kepentingan anak atau keluarga inti yang berhak atas bagian tertentu dari harta tersebut. Selain itu, pengadilan menegaskan bahwa hibah atau wasiat yang melanggar hak milik tetap harus diuji oleh pihak yang dirugikan. Dengan demikian, tindakan hukum tidak serta-merta gugur dengan sendirinya; sebaliknya, hak legitimasi dapat diminta untuk dibatalkan atau dikurangi melalui mekanisme hukum untuk memulihkan hak tersebut.

[21] Lusiana Annajwa, Op. Cit.,
[22] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3043 K/Pdt/2013.

Dalam keputusan tersebut, pertimbangan hukum utama menunjukkan upaya pengadilan untuk menyeimbangkan dua kepentingan yang diakui oleh hukum: keinginan pewaris untuk menentukan pembagian harta mereka dan hak legitimaris sebagai ahli waris yang memiliki perlindungan hukum. Kepastian hukum pihak penerima hibah dapat terganggu apabila hibah atau wasiat langsung dibatalkan seluruhnya. Sebaliknya, hak mutlak ahli waris legitimaris dapat hilang jika tindakan tersebut dibiarkan tanpa perubahan. Akibatnya, Pengadilan Negeri Semarang menggunakan mekanisme gugatan sebagai cara untuk memutuskan apakah terjadi pelanggaran terhadap hak milik. Ini juga merupakan cara untuk mengembalikan hak pihak yang dirugikan.

Pendekatan ini sangat penting untuk memastikan kepastian hukum dalam hubungan keperdataan. Tidak cukup hanya adanya dugaan pelanggaran terhadap bagian mutlak ahli waris untuk membuat tindakan hukum pewaris serta-merta dianggap batal.[23] Legitimasi memiliki kesempatan untuk menuntut haknya secara resmi di hadapan pengadilan melalui mekanisme gugatan. Pengadilan juga menekankan pentingnya pembuktian langsung. Tidak cukup hanya menyatakan secara langsung bahwa hak waris telah dilanggar; perlu ada penjelasan tentang harta peninggalan pewaris, nilai hibah atau wasiat yang diberikan, dan bagian mutlak yang seharusnya diterima menurut hukum. Ini menunjukkan bahwa sengketa mengenai legitimasi portie bukan hanya masalah normatif; itu juga memerlukan pembuktian faktual dan perhitungan yang teliti.

Selain itu, sangat penting untuk mempertimbangkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 188/Pdt.G/2013/PN.Smg dari sudut pandang praktik peradilan karena putusan ini akan membantu menjelaskan bagaimana penerapan ketentuan legitimasi portie berlaku ketika ketentuan dalam KUHPerdata masih bersifat umum. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bagian mutlak ahli waris, ketentuan tersebut tidak selalu menjawab pertanyaan teknis yang timbul dalam sengketa yang sebenarnya. Misalnya, bagaimana hakim menyeimbangkan keinginan pewaris dengan perlindungan hak legitimaris, atau bagaimana menilai hibah wasiat yang secara formal sah tetapi secara materiil mengurangi hak ahli waris lain.

Melalui keputusan ini, Pengadilan Negeri Semarang menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa waris harus mempertimbangkan proporsionalitas, keadilan, dan perlindungan hak setiap pihak yang terlibat, bukan hanya bunyi pasal. Akibatnya, keputusan ini tidak hanya memiliki tujuan untuk menyelesaikan kasus tertentu, tetapi juga memberikan gambaran tentang bagaimana praktik peradilan menerapkan konsep legitimasi portie dalam kasus serupa.

Di samping itu, apabila dicermati lebih jauh, putusan ini juga mencerminkan kecenderungan pengadilan untuk menempatkan hukum waris sebagai sarana mencapai keadilan substantif, bukan semata-mata keadilan formal. Pengadilan Negeri Semarang tidak serta-merta memihak kehendak pewaris hanya karena tindakan hibah atau wasiat dibuat secara sah menurut bentuk hukum, tetapi juga menilai apakah substansi pemberian tersebut merugikan hak ahli waris yang dilindungi oleh undang-undang. Dengan demikian, keabsahan formal suatu tindakan hukum tetap harus diuji berdasarkan dampaknya terhadap hak mutlak ahli waris legitimaris.

Pendekatan ini penting karena dalam kenyataannya, seringkali ada akta hibah atau wasiat yang secara formal sah, tetapi secara materiil menyebabkan ketidakadilan bagi ahli

[23] Bill Palit, "Pengaturan Legitime Portie Ahli Waris dalam Pewarisan Menurut KUHPerdata," *Lex Privatum* Vol. 8 No. 2 (2020): 91

waris tertentu. Oleh karena itu, putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 188/Pdt.G/2013/PN.Smg menunjukkan bahwa prinsip keadilan dan perlindungan terhadap legitimaris sebagai roh dari ketentuan legitimate portie dapat digunakan untuk menguji keabsahan formal suatu tindakan hukum tetap.

Pengadilan Negeri Semarang menyatakan bahwa kedudukan legitieme portie adalah pembatasan hukum di bidang tanah yang tidak dapat dihilangkan oleh keinginan sepihak pewaris melalui wasiat atau hibah. Pengadilan menyimpulkan bahwa pemberian bagian mutlak kepada ahli waris bertujuan untuk menjaga kepentingan pribadi dan menciptakan stabilitas dan keadilan dalam keluarga. Pengadilan tidak mengizinkan pengalihan harta yang berlebihan kepada salah satu pihak jika ini mengakibatkan kehilangan bagian harta yang secara hukum telah dicadangkan bagi ahli waris lain. Akibatnya, keputusan ini menempatkan legitieme portie sebagai norma hukum yang memaksa (dwingend recht) dan harus ditegakkan oleh pengadilan untuk mencegah penyalahgunaan kebebasan pewaris yang didorong oleh pertimbangan emosional atau subjektif.

Pengadilan Negeri Semarang menekankan dalam pertimbangan hukumnya bahwa pihak penggugat atau legitimaris berkewajiban harus membuktikan adanya pelanggaran terhadap bagian mutlak yang menjadi haknya. Pengadilan tidak dapat segera menyimpulkan bahwa terjadi pelanggaran hak waris jika tidak ada uraian yang jelas tentang harta peninggalan pewaris, nilai hibah atau wasiat yang diberikan, dan posisi para ahli waris. Ini menunjukkan bahwa kejelasan data tentang nilai aset dan besarnya pemberian sangat penting dalam sengketa waris perdata Barat. Akibatnya, jika legitimaris tidak dapat memberikan dasar perhitungan yang memadai tentang harta warisan dan bagian yang seharusnya diterima menurut hukum, tuntutan pelanggaran bagian mutlak dapat ditolak.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 188/Pdt.G/2013/PN.Smg, pengadilan juga mempertimbangkan kemungkinan penyalahgunaan keadaan selama proses pemberian hibah atau wasiat yang melampaui batas kewajaran. Hakim dalam kasus ini mempertimbangkan tidak hanya jumlah harta yang dibagi, tetapi juga niat baik para pihak dan tujuan tindakan hukum yang dilakukan oleh pewaris. Apabila peralihan harta dilakukan dengan tujuan menyingkirkan ahli waris sah lainnya dari bagian yang seharusnya mereka terima, pengadilan cenderung memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat kepada legitimaris. Ini menunjukkan bahwa hakim dalam kasus waris tidak sekadar berfungsi sebagai pelaksana undang-undang yang menentukan bagian mana dari harta waris, tetapi juga sebagai hakim yang menjamin bahwa otoritas berwasiat tidak disalahgunakan untuk menimbulkan ketidakadilan atau memarginalkan anggota keluarga yang berbeda.[24]

Dengan mempertimbangkan keputusan tersebut, salah satu hal penting yang dapat diperhatikan adalah penegasan mengenai status hukum harta yang diberikan melalui hibah atau wasiat dalam kasus di mana hal itu terbukti melanggar hak istimewa. Menurut keputusan Pengadilan Negeri Semarang, keyakinan hukum pihak penerima hibah tidak dapat mengesampingkan kewajiban untuk memenuhi bagian mutlak ahli waris legitimaris terlebih dahulu. Penegasan ini penting untuk memastikan bahwa keputusan pengadilan dapat diterapkan secara praktis daripada hanya berhenti pada tataran normatif. Pengadilan memastikan bahwa hak tersebut mempunyai konsekuensi hukum yang nyata terhadap harta

[24] Hukum Keluarga Indonesi, Sri Windani, S.H., M.H., Indri Meiliawati, S.H.,M.Kn., Zulfikar, S.H., M.Kn., CV. Detak Pustaka, ISBN: 978-634-7328-67-0, hlm. 32

yang masih dikuasai pihak tergugat atau penerima hibah dengan menentukan bagian hak yang seharusnya diterima oleh legitimaris.[25]

Selain itu, keputusan ini menegaskan prinsip bahwa ahli waris garis lurus tidak dapat mengalihkan harta yang secara hukum diberikan kepada mereka melalui mekanisme legitimasi portie. Pada dasarnya, hak pewaris untuk memberikan harta mereka kepada pihak lain hanya berlaku untuk bagian yang tersedia untuk diberikan (beschikbaar deel).[26] Sedangkan bagian mutlak ahli waris tetap dipertahankan. Oleh karena itu, otoritas seseorang atas kekayaan mereka dibatasi secara internal oleh hak-hak keturunan karena hubungan darah dan perlindungan hukum. Akibatnya, putusan ini membuat jelas bahwa ahli waris yang dirugikan dapat menggugat setiap tindakan hukum yang melampaui batas tersebut.

Pengadilan Negeri Semarang menyatakan bahwa meskipun kepentingan pihak ketiga yang baik harus dipertimbangkan, keadaan tersebut tidak boleh menghapus hak mutlak para legitimaris yang dilindungi oleh undang-undang. Jika terjadi konflik kepentingan, hal itu dapat diselesaikan dengan mengembalikan bagian harta yang melanggar undang-undang atau dengan memberikan nilai ekonomi yang setara kepada ahli waris yang dirugikan. Ini menunjukkan bahwa hukum waris perdata fleksibel dan berfokus pada pemulihan hak, sehingga legitimaris dapat dilindungi dengan menyerahkan objek harta atau membayar sejumlah uang sebagai pengganti bagian yang hilang.[27]

Menurut yurisprudensi, keputusan ini membantu pengadilan tingkat bawah menjaga stabilitas keluarga lebih dari keinginan orang yang tidak terkendali. Hal ini penting untuk menghindari pemisahan kekayaan keluarga, yang dapat menyebabkan ahli waris pemiskinan. Putusan ini menciptakan standarisasi bahwa hak mutlak adalah batasan konstitusional dalam hukum perdata yang harus dihormati oleh semua pihak, termasuk pejabat pembuat akta, untuk menjamin kepastian hukum dalam setiap peralihan harta.[28]

Pada akhirnya, Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 188/Pdt.G/2013/PN.Smg menunjukkan bahwa ketika hak dasar anggota keluarga terancam, kebebasan seseorang untuk memiliki harta bendanya memiliki batas. Melalui keputusan ini, Pengadilan Negeri Semarang memasukkan prinsip perlindungan keluarga ke dalam kerangka hukum perdata yang melindungi kebebasan individu. Oleh karena itu, hukum waris dilihat bukan sekadar sebagai cara untuk menyerahkan harta benda tetapi juga sebagai alat yang membawa tanggung jawab sosial. Setiap hibah atau wasiat harus mengikuti prinsip keadilan yang tercermin dalam legitieme portie, sebagai perlindungan terakhir bagi ahli waris yang mencari keadilan waris di Indonesia.[29]

---

[25] Muhammad Nur, Penarikan Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Gampong Jok Kec Paya Bakong Kab Aceh Utara, Skripsi, Lhokseumawe, Universitas Malikussaleh, 2014.
[26] Pandangan Umum Pembagian Hak Waris Anak Angkat Dalam KUHPerdata (Studi Kasus Putusan Nomor: 27/Pdt. G/2019/PN. Plk), G Liberty, EK Budiman, VO Siswanto, Jurnal Kewarganegaraan, 2023
[27] Perlindungan Hukum terhadap Pembeli Beritikad Baik sebagai Pemilik atas Sengketa Objek Tanah Hasil dari Penjualan Lelang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2125 K/PDT/2020), Muhammad Luthfi Yandi, Sutiarnoto dan Suhaidi, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol 6 No 9 (2025): Tema Hukum Agraria dan Pertanahan, https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i9.2249
[28] Sri Windani, S.H., M.H., Indri Meiliawati, S.H.,M.Kn., Zulfikar, S.H., M.Kn., Op.Cit., Hlm 4
[29] PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS DALAM KASUS PEMBAGIAN WARISAN YANG TIDAK ADIL, Henry N Lumenta, Wenly R,J Lolong, Junisa Juita Wanga, Niken Putri Sinaga, Zevania Misi Langoy, Vol 6 No 4 (2025): Jurnal Hukum dan Kesejahteraan, Hlm. 8

4. Ketegangan antara Kebebasan Berwasiat dan Perlindungan Keluarga

Adanya konflik antara kebebasan individu dan perlindungan keluarga adalah inti dari seluruh bacaan ini. Sebaliknya, kebebasan berwasiat adalah konsekuensi logis dari hak milik. Secara teoritis, jika seseorang memiliki hak untuk menikmati, menggunakan, dan mengendalikan harta bendanya selama hidupnya, maka ia juga memiliki hak untuk menentukan ke mana harta benda tersebut akan diberikan setelah meninggal dunia.[30]

Hubungan keluarga tidak boleh dianggap semata-mata sebagai hubungan hukum normal. Ada aspek moral dan sosial. Anak, misalnya, memiliki hubungan yang dianggap sah secara sosial dan hukum dengan orang tua mereka. Di sinilah legitime portie berubah menjadi bentuk "kompromi". Ia tidak menghapus kebebasan berwasiat, tetapi juga tidak memungkinkannya tanpa batas. Dengan kata lain, hukum berusaha mencegah kebebasan berkembang menjadi ketidakadilan. [31]

Legitime portie berfungsi sebagai bentuk kompromi di sini. Ia tidak menghapus kebebasan yang telah diberikan, dan ia juga tidak memungkinkan kebebasan berubah menjadi ketidakadilan. Pewaris memiliki kebebasan untuk mengatur harta mereka sendiri, tetapi hanya jika itu tidak mengganggu hak minimum ahli waris. Oleh karena itu, hukum berusaha memasukkan kebebasan ke dalam batas tanggung jawab.[32]

Menariknya, jika dibandingkan dengan sistem hukum lain seperti hukum waris Islam, mereka sama-sama membatasi keinginan individu untuk mewarisi harta. Berbeda dengan KUHPerdata, hukum Islam melarang wasiat lebih dari sepertiga harta. Meskipun mereka memiliki dasar filosofi yang berbeda, keduanya menunjukkan satu hal yang sama hampir semua sistem hukum melihat warisan sebagai masalah keadilan keluarga selain masalah privat.

Pada dasarnya, ketegangan ini menunjukkan pergeseran paradigma hukum, dari yang sangat individualistik menuju hukum yang lebih memperhatikan nilai kemanusiaan. Dalam konteks Legitime Portie, hak milik tidak lagi dianggap sebagai hak yang "suci dan tidak dapat diganggu gugat" hak yang tidak terbatas tetapi sebagai hak yang dibatasi oleh keberadaan orang lain yang bergantung pada pemilik. Batasan-batasan ini menjamin bahwa kebebasan individu tidak digunakan untuk memaksakan hak ekonomi anggota keluarga yang paling dekat.

Sejak awal, peran notaris dan pejabat hukum menjadi sangat penting untuk mengatasi ketegangan ini. Notaris tidak hanya bertindak sebagai pembuat akta, tetapi mereka juga harus memperingatkan pewaris tentang bagian mutlak. Jika pewaris bersikeras membuat wasiat yang melanggar bagian mutlak, notaris harus memberi tahu kliennya tentang konsekuensi hukum di masa depan, seperti potensi gugatan pembatalan yang dapat menyebabkan konflik berkepanjangan di antara ahli waris.[33]

Dinamika hubungan interpersonal yang kompleks, seperti konflik keluarga atau favoritisme, sering menyebabkan ketegangan ini secara sosiologis. Hukum memahami bahwa emosi manusia yang berubah-ubah dapat memengaruhi pilihan seseorang untuk membagi harta. Akibatnya, Legitime Portie berfungsi sebagai alat rasionalitas hukum untuk memastikan bahwa kekayaan didistribusikan sesuai dengan garis keturunan biologis, sehingga

---

[30] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, hlm. 67
[31] Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, hlm. 25
[32] J. Satrio, *Hukum Waris*, hlm. 233.
[33] Analisis Yuridis Akta Wasiat yang Melanggar Legitieme Portie: Implikasi Terhadap Tanggung Jawab Notaris, Tri Wulan Septiana, Rielly Lontoh, M. Slamet Turhamun, Vol. 12 No. 1 (2025): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam, https://doi.org/10.32505/politica.v12i1.12568

keluarga besar dapat mempertahankan stabilitas ekonomi meskipun pewarisnya sudah tua.[34] Selain itu, pembatasan ini memberikan keamanan hukum kepada penerima wasiat. Penerima wasiat atau hibah memiliki posisi hukum yang jauh lebih aman dengan mematuhi batasan bagian mutlak. Jika konflik antara keinginan bebas dan perlindungan keluarga ini ditangani dengan benar, itu akan memungkinkan transisi kekayaan yang aman tanpa harus melalui proses litigasi yang melelahkan dan mahal.

Dapat disimpulkan bahwa Portie Legal adalah manifestasi dari kontrak sosial. Hukum mengakui bahwa seseorang memiliki otoritas atas hartanya, tetapi negara melakukannya melalui instrumen hukum waris untuk memastikan bahwa otoritas tersebut tidak merusak struktur yang melindungi keluarga. Karena keseimbangan ini, hukum waris perdata Barat masih relevan untuk menangani tantangan dan pergeseran keadilan di masyarakat kontemporer.[35]

5. Kritik dan Relevansi Pembaharuan Hukum

Meskipun konsep legitime portie masih relevan sebagai perlindungan ahli waris, tidak dapat dipungkiri bahwa organisasinya dalam KUHPerdata merupakan hasil dari sistem kolonial abad ke-19. Keluarga modern jauh lebih kompleks karena terdapat, anak angkat, keluarga campuran, hubungan ekonomi yang setara, dan kekayaan baru seperti aset digital. Dalam situasi seperti ini, pengaturan lama sering kali tidak memenuhi persyaratan masyarakat modern.

Oleh karena itu, memperbarui hukum waris nasional menjadi sangat penting. Meskipun perlindungan keluarga harus dipertahankan, mekanisme dan subjek yang dilindungi harus disesuaikan dengan waktu. Oleh karena itu, prinsip legitieme portie sebagai alat untuk mempertahankan keadilan keluarga tetap ada, meskipun strukturnya dapat diubah kemudian oleh hukum nasional Indonesia.

Seringkali, titik kritis utama adalah ketidakselarasan antara KUHPerdata dan prinsip-prinsip Pancasila. Kadang-kadang, BW yang individualistik bertentangan dengan prinsip kekeluargaan dan gotong royong yang menjadi dasar hukum nasional. Batasan yang sangat kaku dalam Legitime Portie sering dianggap mengabaikan aspek "bakti" seorang anak. Anak-anak yang kehilangan orang tuanya tetap memiliki hak mutlak atas harta mereka, sementara orang-orang yang merawat orang tua mereka hingga mereka meninggal harus mengikuti aturan bagian mutlak saat mereka ingin menerima apresiasi melalui wasiat.

Selain itu, masalah muncul dari munculnya bentuk kekayaan baru di abad ke-19, seperti aset digital, hak kekayaan intelektual, dan instrumen investasi kontemporer lainnya. Sangat tidak masuk akal untuk menilai dan menginventarisasi aset-aset ini untuk keperluan inkorting. Tanpa adanya pembaharuan hukum yang melibatkan elemen teknis valuasi aset kontemporer, mekanisme perlindungan bagian mutlak berisiko menjadi tidak efektif dan kehilangan relevansinya di tengah kemajuan manajemen aset saat ini. Dengan mempertimbangkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 188/Pdt.G/2013/PN.Smg, jelas bahwa hakim berusaha menerapkan ketentuan hukum waris yang berasal dari sistem lama ke dalam kasus

[34] Sosiologi Keluarga Dinamika dan Tantangan Masyarakat Modern, Prof. Dr. Syamsiah Badruddin, M.Si., Suci Ayu Kurniah P, S.S, M.Hum., PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Kota Jambi, ISBN: 978-623-8483-44-0., Hlm. 115
[35] DINAMIKA HUKUM KEWARISAN DI ERA MODERN: TANTANGAN DAN RELEVANSI HUKUM WARIS ISLAM, Wido Zuwika, Radina Mumtaza Ulya, Herianto, Eka Ambar Wati, Badruz Zaman, Suhairi, Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Syariah dan Hukum Islam, Hlm. 43, https://doi.org/10.47902/jshi.v3i2.459

sengketa keluarga kontemporer. Meskipun dasar pengaturan perlindungan keluarga inti berasal dari ketentuan klasik dalam KUHPerdata, keputusan ini menunjukkan bahwa perlindungan keluarga inti masih dianggap sebagai nilai hukum yang bersifat universal. Meskipun demikian, ketergantungan semata-mata pada putusan pengadilan sebagai solusi untuk masalah hukum tidak cukup. Indonesia memerlukan penyempurnaan dan kodifikasi hukum waris negaranya. Hukum ini harus menggabungkan prinsip kekeluargaan, kearifan lokal, dan jaminan keadilan yang muncul dari tradisi hukum perdata Barat.[36]

Pembaharuan hukum waris Indonesia memperhatikan masalah diskriminasi dalam pengakuan ahli waris. Anak luar kawin yang tidak diakui secara sah dalam sistem Burgerlijk Wetboek seringkali tidak memiliki hak untuk mewarisi, meskipun mereka memiliki hubungan darah dengan pewaris. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum waris harus mempertimbangkan keadilan substantif bagi seluruh keturunan, bukan hanya persyaratan administratif. Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 188/Pdt.G/2013/PN.Smg, misalnya, menunjukkan bahwa perlindungan ahli waris yang berhak merupakan komponen penting dalam penyelesaian sengketa waris. Dalam pembaharuan hukum waris yang akan datang, sistem yang lebih terbuka, adil, dan mampu melindungi semua ahli waris secara adil harus diprioritaskan. Konsep Legitime Portie seringkali menyebabkan konflik antara anak dari pernikahan pertama dan pasangan mereka dari pernikahan kedua dalam keluarga campuran atau keluarga campuran yang semakin populer di kota-kota besar. Jika pasangan yang ditinggalkan menghadapi tuntutan hak mutlak anak, hukum waris saat ini cenderung lebih tegas dalam melihat posisi mereka. Di sini, pembaharuan hukum sangat penting karena dapat memberikan perlindungan yang seimbang bagi pasangan tanpa mengabaikan hak dasar anak-anak.

Selanjutnya, kritik fokus pada mekanisme inkorting yang dikenal sebagai litigasi-sentris, yang sangat memakan waktu dan mahal. Dalam sistem hukum beberapa negara Eropa yang lebih canggih, sengketa terkait bagian mutlak dianjurkan untuk diselesaikan melalui mediasi keluarga atau arbitrase dengan pendekatan restorative justice.[37] Indonesia harus menerapkan sistem penyelesaian sengketa waris yang lebih mengutamakan keutuhan ikatan keluarga daripada kemenangan matematis atas bagian harta peninggalan. Pembaruan hukum juga harus mempertimbangkan peran notaris dalam pencegahan konflik. Dimungkinkan untuk menyelesaikan masalah dengan memberikan Notaris wewenang yang lebih luas untuk memvalidasi alasan mengapa jatah waris dikurangi, seperti karena ahli waris tercela. Hal ini akan memungkinkan pewaris untuk menggunakan wasiatnya dengan bebas tanpa khawatir wasiatnya akan secara hukum dibatalkan di kemudian hari.[38]

C. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kebebasan berwasiat, yang berasal dari Burgerlijk Wetboek dan masih berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, bukanlah hak mutlak. Dalam sistem hukum perdata Barat, hak milik

[36] Analisis Perbandingan Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Perdata, Indriani Muin (UMM), Vol 6 No 1 (2025): Jurnal Tana Mana, DOI: https://doi.org/10.33648/jtm.v6i1.1076
[37] Restorative Justice Di Indonesia, Ahmad Syahril Yunus, S.H., Dr. Irsyad Dahri, S.H., M.H., Guepedia (Oktober 2021), ISBN: 978-623-5525-98-3, Hlm. 37
[38] Tesis: KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA KETERANGAN WARIS BAGI PARA PIHAK YANG BERDOMISILI DI LUAR TEMPAT KEDUDUKAN NOTARIS, Mutia Juliantika, S.H (UII), 2023, URL: dspace.uii.ac.id/123456789/57443

dianggap sebagai hak individual yang memungkinkan seseorang untuk mengatur nasib kekayaannya sendiri, seperti memutuskan bagaimana harta dibagi setelah meninggal dunia melalui wasiat. Namun, norma hukum yang dibuat untuk menjaga kepentingan keluarga inti membatasi hak ini. Konsep legitieme portie, yaitu bagian mutlak yang harus diberikan kepada ahli waris tertentu, terutama ahli waris garis lurus seperti anak, cucu, atau kadang-kadang orang tua pewaris, adalah contoh dari jenis pembatasan ini.

Keberadaan Legitieme Portie legal menunjukkan bahwa hukum waris perdata Barat tidak sepenuhnya eksklusif, itu juga memasukkan aspek sosial dan moral. Hukum memahami bahwa pewarisan bukan sekadar perpindahan harta benda tetapi juga tanggung jawab keluarga yang berlanjut setelah pewaris meninggal. Oleh karena itu, negara membuat batas terhadap kehendak pribadi untuk mencegah pewaris bertindak sewenang-wenang dengan menghapus hak ekonomi anggota keluarga yang secara hukum berhak atas perlindungan. Oleh karena itu, legitimasi portie berfungsi sebagai alat perbaikan untuk mengimbangi hak individu atas harta dengan keadilan keluarga.

Perlindungan hak legitimaris tidak terjadi secara otomatis dalam pelaksanaannya. Hukum memberikan mekanisme inkorting, yaitu pengurangan terhadap hibah atau wasiat yang berlebihan, jika hibah atau wasiat melampaui batas yang diperbolehkan. Mekanisme ini menunjukkan bahwa hukum tetap menghormati kehendak pewaris selama tidak melanggar hak minimum ahli waris. Hukum pewaris otomatis tidak menjadi batal secara keseluruhan, hanya bagian yang melebihi batas yang dapat dikoreksi. Ini menunjukkan pendekatan yang moderat dan proporsional, karena hukum berusaha melindungi legitimaris tanpa menghapus kebebasan individu untuk menentukan penerima hartanya.

Namun, inkorting tidak selalu mudah diterapkan dalam praktik. Sengketa waris seringkali memerlukan bukti rinci tentang jumlah harta peninggalan, nilai hibah semasa hidup, utang pewaris, dan siapa yang berhak menerima bagian mutlak. Oleh karena itu, keberhasilan tuntutan inkorting sangat bergantung pada kemampuan legitimaris untuk membuktikan bahwa pelanggaran terhadap legitimasi portie telah terjadi. Dalam situasi ini, hukum waris perdata mencakup standar serta elemen pembuktian, pengelolaan aset, dan kepastian hukum.

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 188/Pdt.G/2013/PN.Smg menunjukkan bagaimana konsep "legitieme portie" diterapkan dalam praktik peradilan Indonesia. Pengadilan Negeri Semarang menyatakan bahwa hak pewaris untuk menghibahkan atau mewasiatkan harta mereka bukanlah hak yang bersifat absolut karena hak tersebut dibatasi oleh bagian mutlak yang menjadi hak ahli waris tertentu. Pengadilan juga menegaskan bahwa pelanggaran bagian mutlak tidak serta-merta menyebabkan hibah atau wasiat batal demi hukum. Ahli waris yang dirugikan tetap harus mengambil tindakan hukum dengan mengajukan gugatan pembatalan atau pengurangan. Mekanisme ini sangat penting untuk mempertahankan keseimbangan antara perlindungan hukum yang diberikan kepada ahli waris legitimaris. Pengadilan kemudian menetapkan "legitieme portie" sebagai standar yang harus dihormati dan ditegakkan melalui proses hukum yang adil.

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 188/Pdt.G/2013/PN.Smg menegaskan batas kebebasan berwasiat dalam sistem KUHPerdata. Keputusan ini merupakan keputusan penting dalam praktik hukum waris perdata Indonesia. Hak seseorang untuk memberikan hartanya kepada pihak lain bukanlah hak yang mutlak, seperti yang ditunjukkan oleh keputusan tersebut. Dalam sistem hukum waris perdata Barat, ada hak mutlak ahli waris yang dikenal sebagai "legitieme portie", yang membatasi kemampuan pewaris untuk memutuskan bagaimana harta mereka akan dibagikan setelah mereka meninggal dunia. Dengan demikian,

pengadilan menegaskan bahwa prinsip hukum yang harus dihormati dalam setiap sengketa kewarisan adalah perlindungan ahli waris legitimaris.

Sesuai dengan keputusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 188/Pdt.G/2013/PN.Smg, putusan tersebut menegaskan bahwa undang-undang portie adalah aturan hukum yang memaksa (dwingend recht), dan tidak dapat dihilangkan hanya karena keinginan pewaris. Ini berarti bahwa jika hibah atau wasiat yang dibuat secara sah menurut undang-undang secara materiil merugikan bagian mutlak ahli waris yang dilindungi undang-undang, itu masih dapat diuji. Metode ini menunjukkan bahwa keabsahan formal akta tidak cukup jika substansinya bertentangan dengan hak ahli waris. Oleh karena itu, keputusan tersebut menunjukkan bahwa pengadilan memprioritaskan keadilan substantif daripada keadilan prosedural.

Putusan ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap "legitieme portie" tidak serta-merta menyebabkan hibah atau wasiat batal secara hukum. Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 188/Pdt.G/2013/PN.Smg menyatakan bahwa selama ahli waris yang merasa dirugikan belum mengajukan tuntutan, tindakan hukum pewaris tetap berlaku. Dengan kata lain, hibah atau wasiat tidak otomatis batal (**null and void**). Namun, jika terbukti melanggar hak mutlak ahli waris, mereka dapat dibatalkan atau dikurangi. Jika legitimaris merasa haknya terlanggar, mereka dapat mengajukan gugatan melalui mekanisme "inkorting" untuk mendapatkan kembali sebagian dari haknya sesuai ketentuan hukum. Metode ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hukum bagi ahli waris dan keamanan hukum bagi penerima wasiat atau hibah.

Oleh karena itu, menurut Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 188/Pdt.G/2013/PN.Smg, kebebasan berwasiat dibatasi oleh adanya "legitieme portie", hak mutlak ahli waris tertentu yang harus dihormati. "Legitieme portie" dianggap sebagai norma hukum yang memaksa, sehingga keinginan pewaris tidak dapat menghapus perlindungan hukum dari ahli waris yang berhak. Selain itu, keputusan tersebut menegaskan bahwa pelanggaran bagian mutlak tidak serta-merta menyebabkan hibah atau wasiat batal demi hukum. Sebaliknya, pemberian yang melampaui batas harus digugat melalui mekanisme "inkorting". Akibatnya, keputusan ini menunjukkan bahwa penghormatan terhadap kehendak pewaris, perlindungan hak ahli waris, dan keamanan hukum dalam penyelesaian sengketa waris di Indonesia seimbang.

Saran

Berdasarkan diskusi dan kesimpulan di atas, hukum waris nasional harus diubah untuk menyesuaikan dengan perubahan masyarakat kontemporer Indonesia. Perdata yang berasal dari Burgerlijk Wetboek sudah tidak sepenuhnya sesuai dengan dinamika keluarga modern, seperti anak angkat, pasangan perkawinan kedua, dan bentuk kekayaan baru seperti aset digital dan instrumen investasi. Oleh karena itu, legislator harus membuat undang-undang yang lebih ketat yang melindungi ahli waris inti sambil menggabungkannya dengan prinsip keadilan sosial, kekeluargaan, dan kepastian hukum yang sejalan dengan karakteristik sistem hukum nasional.

Selain itu, perlu ada penafsiran yang seragam dalam praktik peradilan tentang bagaimana "legitieme portie" dan mekanisme "inkorting" digunakan. Ini terutama terkait dengan cara menghitung harta warisan, menilai hibah yang pernah diberikan, dan membuktikan pelanggaran terhadap hak mutlak ahli waris. Pedoman yurisprudensi yang konsisten dari lembaga peradilan yang lebih tinggi harus menjadi acuan bagi pengadilan

tingkat pertama untuk menghindari putusan yang berbeda di antara pengadilan. Hal ini ditunjukkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 188/Pdt.G/2013/PN.Smg. Di samping itu, peran notaris dan pejabat pembuat akta harus diperkuat sebagai pihak yang mendidik masyarakat tentang batas-batas kebebasan berwasiat agar perencanaan waris yang adil, tertib, dan sesuai hukum dapat dimulai sejak awal dan mencegah sengketa di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Fitrian, Cut Fadhlan Akhyar, Mardia Ibrahim, Tora Yuliana, Resti Riancana, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Herniati, Muhamad Latif, Agam Pebriansyah, Ernesta Arita Ari, & Abu Sahman Nasim. (2025). *Hukum perdata dan hak asasi manusia: Menjamin keadilan individu*. PT. Nawala Gama Education.

Annajwa, L. (n.d.). Inkorting terhadap harta warisan dalam penguasaan ahli waris: Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 210/Pdt.G/2025/PN/KPG jo Putusan Pengadilan Tinggi No. 122/PDT/2016/PT.KPG jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354/PK/PDT/2024. *Lex Patrimonium, 4*(1).

Badruddin, S., & Kurniah P., S. A. (n.d.). *Sosiologi keluarga: Dinamika dan tantangan masyarakat modern*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Dewi Purnama Sari, Y. (n.d.). Analisis hukum mengenai legitime portie dan implikasinya terhadap keabsahan surat wasiat di Indonesia. *Rampai Jurnal Hukum*, 52.

Indrawati, D. A., Franciska, W., & Koto, Z. (2025). Perlindungan hukum bagi anak luar kawin terhadap hak waris atas akibat tidak tercatatnya dalam surat keterangan waris. *SAINMIKUM: Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, 2*(2).

Juliantika, M. (2023). *Kewenangan notaris dalam membuat akta keterangan waris bagi para pihak yang berdomisili di luar tempat kedudukan notaris* (Tesis, Universitas Islam Indonesia). dspace.uii.ac.id/123456789/57443

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Liberty, G., Budiman, E. K., & Siswanto, V. O. (2023). Pandangan umum pembagian hak waris anak angkat dalam KUHPerdata (Studi kasus Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN.Plk). *Jurnal Kewarganegaraan*.

Lumenta, H. N., Lolong, W. R. J., Wanga, J. J., Sinaga, N. P., & Langoy, Z. M. (2025). Perlindungan hukum terhadap ahli waris dalam kasus pembagian warisan yang tidak adil. *Jurnal Hukum dan Kesejahteraan, 6*(4), 8.

Marthianus, W. S. (n.d.). Kedudukan legitieme portie dalam hal pemberian hibah wasiat berdasarkan hukum waris Burgerlijk Wetboek. *Notaire, 2*(2), 134.

Margono, R. (n.d.). *Hukum waris di Indonesia: Analisis komparatif perdata, Islam, dan adat*.

Muin, I. (2025). Analisis perbandingan hukum waris adat dan hukum waris perdata. *Jurnal Tana Mana, 6*(1). https://doi.org/10.33648/jtm.v6i1.1076

Nur, M. (2014). *Penarikan hibah menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi kasus di Gampong Jok Kec Paya Bakong Kab Aceh Utara)* (Skripsi, Universitas Malikussaleh).

Palit, B. (2020). Pengaturan legitime portie ahli waris dalam pewarisan menurut KUHPerdata. *Lex Privatum, 8*(2), 91.

Pengadilan Negeri Semarang. (2013). *Putusan Nomor 188/Pdt.G/2013/PN.Smg*.

Pitlo. (1995). *Hukum waris menurut KUHPerdata*. Citra Aditya Bakti.

Prawirohamidjojo, R. S. (2000). *Hukum waris kodifikasi*. Airlangga University Press.

Satrio, J. (1992). *Hukum waris*. Alumni.

Septiana, T. W., Lontoh, R., & Turhamun, M. S. (2025). Analisis yuridis akta wasiat yang melanggar legitieme portie: Implikasi terhadap tanggung jawab notaris. *POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam, 12*(1). https://doi.org/10.32505/politica.v12i1.12568

Soerjopratiknjo, H. (n.d.). *Hukum waris testamenter*. Seksi Notariat FH UGM.

Subekti. (2003). *Pokok-pokok hukum perdata*. Intermasa.

Utami, D. S. (2016). Akibat hukum pemberian hibah yang melebihi batas legitime portie (Analisis kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 109/PDT.G/2009/PN.MTR mengenai hibah). *Jurnal IUS, 4*(2).

Windani, S., Meiliawati, I., & Zulfikar. (n.d.). *Hukum keluarga Indonesia*. CV. Detak Pustaka.

Yandi, M. L., Sutiarnoto, & Suhaidi. (2025). Perlindungan hukum terhadap pembeli beritikad baik sebagai pemilik atas sengketa objek tanah hasil dari penjualan lelang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2125 K/PDT/2020). *Jurnal Hukum Lex Generalis, 6*(9). https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i9.2249

Yunus, A. S., & Dahri, I. (2021). *Restorative justice di Indonesia*. Guepedia.

Yusuf, M., Nurhaedah, & Alam, S. (n.d.). Analisis hukum hak legitime portie dalam sistem hukum waris perdata Indonesia. *Legal Dialogica, 1*(1), 4.

Zuwika, W., Ulya, R. M., Herianto, Wati, E. A., Zaman, B., & Suhairi. (2024). Dinamika hukum kewarisan di era modern: Tantangan dan relevansi hukum waris Islam. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam, 3*(2), 43. https://doi.org/10.47902/jshi.v3i2.459